



INTEGRASI KURIKULUM MADRASAH MU'ALLIMIN-MU'ALLIMAT PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN (Implementasi pasal 17 dan 18, UU NO 18 Tahun 2019)

R. Zainul Mushthofa¹), Siti Aminah²)

¹ Prodi Ekonomi Syari'ah, INSUD Sunan Drajat

² Prodi Ekonomi Syari'ah, INSUD Sunan Drajat

Email: .radenmushthofa@gmail.com, aminahdrajat@gmail.com

Abstrak: Pada tahun 2007, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Pendidikan agama yang mengakui bahwa jenis pendidikan Islam telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan agama seperti pesantren dapat dikelola secara formal. Mengikuti peraturan pemerintah tersebut, Menteri Agama kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri tahun 2014 untuk secara resmi mengakui pesantren sebagai pendidikan berbasis tradisional. Peraturan tersebut memperbolehkan integrasi pendidikan berbasis kitab kuning yang mengalokasikan 70% atau lebih kurikulum untuk studi Islam dan Bahasa Arab, sedangkan 30% untuk mata pelajaran umum. Proses formalisasi pendidikan Islam tradisional mencapai puncaknya dengan disahkannya undang-undang No 18 tahun 2019 tentang pesantren yang di sahkan pada 24 September 2019. Sistem pesantren harus dimodernisasi dan menjalankan ruang kelas di bawah sistem madrasah. Sebaliknya, undang-undang 2019 mengakui banyak aspek tradisi pesantren tradisional, termasuk yang menganjurkan pembelajaran kitab kuning. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah saat ini bertanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan berbasis tradisi pesantren seperti halnya dukungan untuk sekolah umum dan madrasah. Salah satu lembaga pendidikan pesantren yang sudah mengimplementasikan undang-undang pesantren adalah Pondok Pesantren Sunan Drajat. Pesantren peninggalan sunan drajat salah satu dari sembilan wali ini sejak tahun 1994 telah telah mendirikan lembaga Mu'allimin-Mu'allimat yang kurikulumnya sudah mengintegrasikan kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan umum.

Kata Kunci : Integrasi Kurikulum, Implementasi UU Pesantren

Abstract: In 2007, the President of the Republic of Indonesia issued a government regulation regarding the implementation of religious education which recognized that this type of Islamic education had made a major contribution to national development. The regulation explains that religious education such as pesantren can be managed formally. Following the government regulation, the Minister of Religion then issued a 2014 Ministerial Regulation to officially recognize pesantren as traditional-based education. The regulation allows for the integration of yellow book-based education which allocates 70% or more of the curriculum for Islamic studies and Arabic, while 30% for general subjects. The process of formalizing traditional Islamic education reached its climax with the passing of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools which was legalized on September 24, 2019. The pesantren system must be modernized and run classrooms under the madrasa system. In contrast, the 2019 law recognizes many aspects of traditional pesantren traditions, including those advocating the study of the yellow book. According to the law, the government is currently responsible for supporting the delivery of traditional pesantren-based education as well as support for public schools and madrasas. One of the Islamic boarding schools that has implemented the pesantren law is the Sunan Drajat Islamic Boarding School. The Islamic boarding school inherited from Sunan Drajat, one of the nine guardians, has since 1994 established the Mu'allimin-Mu'allimat

institution whose curriculum has integrated the pesantren curriculum with the general education curriculum.

Keywords: Curriculum Integration, Implementation UU Pesantren

A. Pendahuluan

Selama ini, pesantren dipandang sebelah mata. Pesantren sebagai organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana. Namun stereotype tersebut sedikit demi 2 sedikit hilang. Lebih-lebih setelah RUU Pesantren disahkan menjadi Undang-Undang RI Tentang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Kehadiran UU RI Tentang Pesantren menjawab kondisi ketidak-merataan hak-hak pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Islam di pesantren.

Melalui UU Pesantren, diharapkan tidak ada lagi deskriminasi dalam pendidikan. Pesantren disetarakan fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan Nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan menjaga moral bangsa. Kontribusi yang diberikan oleh pesantren bagi bangsa Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren telah menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban, tradisi, dan budaya. Syakir (2019) mewartakan bahwa Ex. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menganggap pengesahan UU Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara untuk pesantren atas jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, RUU Pesantren ini juga dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pesantren. Disadari atau tidak, ada ketimpangan atau ketidakadilan di dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini pemerintah dinilai kurang begitu memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan madrasah dan pesantren, terutama dalam hal finansial dan pemberdayaan yang bersifat kelembagaan. Di samping itu, kemajuan pembangunan di berbagai sektor, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang kemudian pembangunan dan pengembangan managemennya perlu juga dikembangkan.

Dalam konteks pesantren, salah satu strategi untuk memperkuat pengelolaan institusi pesantren adalah dengan menetapkan undang-undang yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Pesantren. Walau demikian peneliti berasumsi bahwa tidak semua masyarakat pesantren memahami Undang-Undang Pesantren tersebut. Ada masyarakat pesantren yang perlu mendapatkan penjelasan secara kritis terhadap UU pesantren tersebut.

Bagi pesantren dalam komunitas Nahdlatul Ulama munculnya UU Pesantren ini tidak begitu mengagetkan karena beberapa pasal dalam undang-undang ini sebenarnya sudah banyak di praktekkan semisal integrasi kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan umum. Ambil contoh pesantren Sunan Drajat Lamongan sejak 1994 sudah mendirikan lembaga Mu'allimin-Mu'allimat yang dalam pendidikannya sudah menerapkan integrasi kurikulum pendidikan pesantren dan pendidikan umum.

Lulusan-lulusan dari lembaga ini ternyata lebih di terima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan kemampuan keagamaan dari alumni Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat melebihi dari alumni dari lembaga lainnya. Dalam usianya yang menginjak 28 tahun sudah ada 27 santri yang sekarang menjadi Pengasuh pesantren.¹ Ini belum yang menjadi dosen, guru atau lainnya.

B. Sejarah munculnya Undang-Undang Pesantren

Keberadaan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

¹ Buku Panduan Akademik Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat tahun 2024

Lahirnya UU yang berpihak pada kaum santri ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya—menurut data Kementerian Agama menunjukkan, ada 27.722 pondok pesantren di Indonesia per Januari 2022.²

UU tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal.

Belum lagi melihat pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di sini muncul kebutuhan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan secara utuh dan komprehensif.

Pada awalnya, DPR menginisiasi naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada tanggal 16 Oktober 2018 silam, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana surat Nomor B-982/M.Sesneg/D-1/HK.00.01/11/2018 tanggal 27 November 2018. Surat ini menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator untuk melakukan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren, dan lainnya.

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengerucut hanya kepada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi DIM dan naskah RUU tentang Pesantren hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah telah diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret 2019, yang kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan secara bersama-sama oleh Tim Penyusun (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI dan Pemerintah, berdasarkan masukan-masukan dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang mengakar di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam*. Pesantren melahirkan insan-insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

² Data di ambil dari www.ditpdpontren.kemenag.go.id. Di akses tanggal 10 Nopember 2022

Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang, difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma'bad*) dan ruh pesantren (*rubul ma'bad*) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren;

Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, UU Nomor 18 2019 tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Dan satu hal yang penting untuk dikuatkan adalah UU Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman kedepan.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya “dipaksa” mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Padahal seharusnya pendidikan pesantren adalah model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan takaran standar berbeda. Hal ini akhirnya berimbas kepada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan pesantren, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Pun juga ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, ini berakibat pada akses terhadap sumberdaya bagi pengembangan pesantren. Saat ini ada lebih dari 4 juta santri yang dibatasi aksesnya terhadap sumberdaya anggaran karena pandangan tersebut. Apalagi fakta sejarah mencatat sumbangsih pesantren terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa ditakar dalam satu urusan saja. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap Kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan.

C. Sejarah Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat

Berangkat dari cita-cita luhur Pengasuh yakni keinginan beliau untuk mendirikan sebuah madrasah yang mampu *membongkar pasang bukum* yakni pandai dalam hal agama yang bermodalkan penguasaan *baca kitab kuning*, namun juga nantinya *mendapatkan ijazah negara* dimana hal tersebut di latar belakang oleh kegelisahan pengasuh ketika melihat kondisi kemampuan santri secara keseluruhan pada waktu itu yang belum bisa diharapkan dalam hal kemampuan penguasaan keilmuan agama.

Untuk merespon cita-cita luhur pengasuh tersebut, akhirnya guru-guru senior Pondok Pesantren Sunan Drajat yang mayoritasnya adalah guru diniyah berkumpul bersama dengan pengasuh dan kemudian di putuskan untuk mendirikan Sebuah lembaga atau madrasah khusus yang nanti outputnya bisa diharapkan dalam penguasaan baca kitab kuning dan juga bisa mengikuti ujian negara.

Selanjutnya Pengasuh menunjuk Bapak Nuril Huda Ridlwan Desa Slebur, untuk menggantikan kepala madrasah diniyah yang awalnya di kepalai oleh Bapak KH. Abdurrohman, Sementara Bapak

KH. Abdurrohman oleh pengasuh diamanahi untuk menahkodai madrasah yang akan didirikan tadi. Bermodalkan amanah yang diberikan oleh pengasuh dan untuk mewujudkan cita-cita luhur pengasuh tersebut, akhirnya Bapak KH. Abdurrohman bersama dengan pengurus yang telah dibentuknya melakukan musyawarah untuk mencari format kurikulum dan melakukan study banding ke Madrasah yang kira-kira bisa sesuai dengan harapan dari pengasuh, dan ketemulah Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Tambak Beras Jombang sebagai madrasah yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan harapan pengasuh untuk diadopsi.

Setelah format kurikulum, proses pembelajaran dan mata pelajaran serta kitab-kitab referensinya sudah jadi, dengan mengiblat pada kurikulum madrasah mu'allimin mu'allimat Tambak Beras Jombang dengan Jurusan IPS untuk jenjang SLTA, yang mempunyai ciri khas pendidikan salaf yang dikombinasikan dengan pelajaran umum yakni menggunakan kurikulum lokal (muatan agama/salaf 75 % dan kurikulum umum/nasional 25 %) dalam proses kegiatan belajar (KBM) sehari-harinya, namun juga nantinya mendapatkan ijazah negara baik jenjang SLTP maupun SLTA.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 1994 Madrasah ini diresmikan oleh beliau Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur dengan nama Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Dalam sambutan peresmianya pengasuh menyambut antusias berdirinya madrasah yang merupakan ciri khas kepesantrenan dari Pondok Pesantren Sunan Drajat ini. Sebagai bentuk apresiasinya putra-putri beliau di masukkan di Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat (MMA).

Setelah itu diadakanlah seleksi siswa/i MTs Al Mu'awanah (*yang sekarang berubah nama menjadi MTs Sunan Drajat*) kelas 1 yang akan naik kelas 2 untuk di masukkan pada Madrasah Mu'allimin Mu'allimat yang baru dibentuk ini dan pada waktu itu Bapak KH. Moh. Rodhi (Alm) selaku Kepala Madrasah MTs Almu'awanah menyeleksi siswa/inya untuk dimasukkan pada MMA dan diantara salah satunya adalah Putri Pengasuh sendiri yakni Neng Farah Dhiba sebagai Siswi angkatan pertama dari MMA.

Kemudian dengan berjalannya waktu siswa/i hasil seleksi yang dimasukkan di MMA telah menginjak kelas 3 dan sebagai konsekuensi dari berdirinya MMA yang siswa/inya harus mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan ijazah negara jenjang SLTP, maka siswa/i MMA kelas 3 mengikuti ujian nasional bersama dengan kelas 3 MTs Al Mu'awanah. Begitupula ketika siswa/i MMA angkatan pertama setelah menginjak kelas 6 harus mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan ijazah negara jenjang SLTA, maka Siswa/i kelas 6 MMA mengikuti ujian nasional bersama dengan kelas 3 MA Ma'arif 7 Sunan Drajat.

Dan pada tahun 2021 dikarenakan jumlah Rombel yang ada di MTs dan MA semakin banyak, Yayasan mempunyai inisiatif mengurus perizinan secara formal Madrasah Mu'allimin Mu'allimat menjadi MTs Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat dan MA Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat namun tetap mempertahankan cirikhas dan identitas Kemu'alliminannya.

Bertepatan pada tanggal 31 Januari 2022 surat pengajuan dan permohonan pendirian MTs dan MA Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat diterima dan di rekomendasikan oleh Kantor wilayah kementerian Agama Jawa Timur. Tidak berselang lama, pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022 MTs dan MA Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat telah resmi berdiri dan diresmikan langsung Oleh Bapak Dr. H.Husnul Maram, M.Ag. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dengan menandatangani langsung prasasti pendirian dengan Nomer Statistik Madrasah (NSM-MTs ; 121235240190), dan (NSM-MA ; 131235240088).

Meski MTs dan MA telah memiliki izin operasional sendiri bukan berarti kurikulumnya sendiri-sendiri, artinya proses kegiatan belajar mengajar dan bahkan muatan kurikulum tidak berubah masih seperti Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat yang dulu dengan ciri khas kurikulum kitab Kuningnya.

Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat Sebagai lembaga yang berorientasi pada "*Tafaqqub fi al-din*" selalu berupaya eksis dalam setiap kegiatan keagamaan baik dalam level regional maupun nasional. Cita-cita madrasah adalah mempersiapkan kader-kader Ulama', dan Pendidik yang berkualitas, terampil, penuh dedikasi yang tinggi dengan tetap mengedepankan *akhlaqul karimah* dan senantiasa berpedoman pada qoidah: *أَلْمَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ* yang berarti "Melestarikan nilai-nilai dasar tradisional yang baik, relevan dengan cara dan manajemen (tata kelola) kekinian (modern) agar bisa disajikan dan di nikmati oleh masyarakat secara luas".

D. Visi Misi Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat

1. Visi

“Terwujudnya kader ulama’, dan pemimpin yang berwawasan global”

2. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi di atas, Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan kurikulum yang menekankan pendalaman ilmu agama melalui kutubut turats (salaf), khususnya Tauhid, fiqih, Akhlaq, dan ilmu alat, serta ilmu-ilmu lain sesuai kurikulum yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan kurikulum yang menekankan amaliah ilmu agama dan ilmu umum dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan kurikulum yang menekankan pengimplementasian akhlaqul karimah dan kepribadian.
- 4) Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan sikap kompetitif yang sesuai dengan syariat islam dalam menghadapi perkembangan zaman.
- 5) Menumbuhkembangkan semangat keterpaduan, sinergitas antara ilmu, amal dan akhlaq.

3. Tujuan

- 1) Menyiapkan kader ulama’ yang berkualitas di bidang ilmiah, amaliah dengan landasan adab dan siap berjuang menyebarkan agama islam ‘ala ahli sunnah waljamaah.
- 2) Menyiapkan kader ulama’ yang mampu menjawab masalah social keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Menyiapkan kader pemimpin yang berakhlaqul karimah dan berkepribadian.

E. Kurikulum Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat

Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa latin, curriculum yang berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis dalam buku Wina Sanjaya menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik.³ kurikulum merupakan inti dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Murray Print. mendefinisikan Kurikulum sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu terapkan.⁴

Menurut Sukmadinata, kurikulum mencakup semua pengalaman yang dilakukan siswa, dirancang, diarahkan, diberikan bimbingan dan dipertanggung jawabkan oleh sekolah.⁵

Muatan kurikulum Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat tercermin dari mata pelajaran Agama (*kelompok A*) merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam penguasaan membaca kitab kuning. Sedangkan mata pelajaran umum (*kelompok B*) merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terkait pemenuhan standar kurikulum nasional dalam memperoleh ijazah negara. Sebagai penyempurna ditambah dengan pengajian kitab kuning pada bulan romadhon serta program praktek yang diantaranya adalah PBA (*praktek baca al qur'an*), PBK (*praktek baca kitab*), PIS (*praktek ibadah siswa*), PBM (*praktek belajar mengajar*), Praktek nahwu lisan dan Munaqosyah.

Dalam pelaksanaan belajar mengajar madrasah mu'allimin mu'allimat ditempuh selama 6 enam tahun, manun Secara operasional muatan kurikulumnya ditempuh dalam dua jenjang yaitu jenjang MTs/SLTP (kelas 1-3) dan jenjang MA/SLTA (kelas 4-6). Secara umum muatan kurikulum disusun secara berjenjang berdasarkan tingkatan kelas dan tingkatan bobot mata pelajaran yang terdiri dari 14

³ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 2.

⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 26

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengendalian Mutu Sekolah Menengah*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 18.

mata pelajaran agama dan 4 mata pelajaran umum untuk jenjang Mts (SLTP) sedangkan 19 mata pelajaran agama dan 6 mata pelajaran umum untuk jenjang MA (SLTA).

**Muatan Kurikulum dan Alokasi Waktu
Tahun Pelajaran 2024/2025**

No	Mapel	Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
A	AGAMA							
1	Nahwu	6	8	8	6	6	4	38
2	Shorof	4	4	2	4	2		16
3	I'lal			2				2
4	B. Arab	4	4	4	3	3	4	22
5	Study Teks	4	4	3	4	4	2	21
6	Al Qur'an	2	2					6
7	Tauhid	2	2	2	2	2	2	12
8	Akhlaq	2	2	2	2	2	2	14
9	Khot/ Mafudhot	4	2					6
10	Hadist	3	2	2	2	2	2	13
11	Ilmu Hadist				1	2		3
12	Fiqih	4	4	4	4	4	4	24
13	Usul Fiqih				2	2	2	6
14	Q. Fiqih					2	2	4
15	Tafsir		2	2	2	2	2	10
16	Ilmu Tafsir				2			2
17	Balagoh					2	2	4
18	Mantiq						2	2
19	Faroid				2			2
20	Falak					2		2
21	Tarekh Nabawi/ Tasyre'.	2	2	2			2	8
22	Aswaja						2	2
23	Hafalan	1	1	1	1	1	1	6
B	MAPEL UMUM							
24	B.Indonesia	2	2	2	2	2	2	12
25	B.Ingggris	2	2	4	2	2	3	15
26	Matematika	4	3	4	2	2	2	17
27	Sains	2	2	3				7
28	Ekonomi				2	2	2	6
29	Geografi				2	2	2	6
30	Sosiologi				1	2	2	5
31	Sejarah							
	Jumlah	48	48	48	48	48	48	288
C	PENGAJIAN ROMADHON							
1	Safinah	4						4
2	At Tarbiyah		4					4
3	Sulam T.			4				4
4	Bidayatul H.				4			4
5	At-Tibyan					4		4
6	At-Tibyan						4	4
	Jumlah	4	4	4	4	4	4	24
D	PRAKTIKUM							
1	PBQ	4						4

2	PBK	4	4	4	4	4	4	24
3	PIS	4	4	4	4	4	4	24
4	PNL	4	4	4	4	4	4	24
5	Munagosyah						4	4
6	PBM						2	2
	Jumlah	16	12	12	12	12	18	82

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁶

Selain itu menurut Lexy J. Moeloeng “metode kualitatif bila dihadapkan dengan obyek yang jamak maka akan lebih mudah, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi”.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mendokumentasikan seluruh data yang tertulis yang memiliki kesesuaian tema penelitian, dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik yang bisa digunakan sebagai sumber penelitian.⁸

Teknik analisis datanya menggunakan metode; analisis konten content analysis, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan (proses pengambilan kesimpulan berdasarkan pertimbangan sebelumnya atau pertimbangan umum; kesimpulan) yang dapat direfleksikan dan divalidasi dengan memperhatikan konteksnya.⁹

G. Integrasi Kurikulum Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat

Dalam undang-undang No 18 Tahun 2019 pasal 17 ayat 6 di jelaskan bahwa Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan. Ini artinya lembaga pendidikan pesantren diperkenankan mendesain kurikulum berkesinambungan mulai dari tingkat ula (SLTP) sampai tingkat Ulya (SLTA).

Lembaga Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat telah melakukan hal tersebut jauh sebelum undang-undang pesantren di sahkan oleh pemerintah. Untuk mendidik kader-kader ulama tidak cukup kalau kurikulum pendidikan pesantren hanya tiga tahun. Pembelajaran kitab yang tergolong *usuludin* (Pokok Agama) agar supaya mendalam butuh waktu yang lama. Misalnya materi, Fiqh, Usul Fiqh, hadish, tauhid dan sejenisnya membutuhkan waktu yang lama.¹⁰ Karenanya, lembaga Mu'allimin-Mu'allimat mendesain kurikulumnya dalam 6 tahun.

Ini yang menjadikan lembaga yang saat didirikan memang bertujuan untuk mencetak kader ulama sebagaimana yang disampikan pendiri yang sekaligus pengasuh pondok pesantren sunan drajat. Beliau mengatakan : *Aku kepingin dua lembaga sing siswane iso bongkar pasang bukum tapi yo oleh ijasah negoro* (saya ingin munya lembaga yang bisa memfatwakan hukum tetapi juga di modali dengan ijazah negara).¹¹

Pasal 18 ayat 1 di jelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Ayat 2 : Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Ayat 3 : Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 18

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 10

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar interaksi mengajar-belajar dasar dan teknik metodologi pengajaran* (Bandung : Tarsito, 1986), 125

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 78

¹⁰ Buku Panduan Akademik Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat tahun 2022

¹¹ Wawancara dengan KH Abdul Ghofur, Pengasuh PP Sunan Drajat Lamongan, 5 Nopember 2022

dengan pola pendidikan muallimin. Pada ayat 3 menjabarkan bahwa Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Pasal-pasal ini tidak begitu kontroversi bagi akademi kalangan pesantren sbb jauh sebelum undang-undang pesantren ini di sahkan pesantren sudah terbiasa dengan kitab kuning. Semua pembelajaran di Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat semuanya menggunakan kurikulum kitab kuning. Bahkan semua pengajian baik bulan romadlan atau madrasah diniyah di pesantren sudah menggunakan kitab-kitab mu'tabar yang di karang oleh ulama-ulama terdahulu. Juga dalam praktek bahsul masa'il, santri-santri pesantren terutama yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama menjadi kitab-kitab kuning sebagai referensi utama untuk menyelesaikan masalah.

Sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya, Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat juga memasukkan kurikulum umum semisal materi Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sebagai muatan kurikulum. Penulis memandang bahwa Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sebagai muatan kurikulum wajib, merupakan konsekuensi dari pengakuan pemerintah secara resmi atas eksistensi Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat sebagai salah satu tipe lembaga mu'adalah di Indonesia.

Secara umum pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi muda seperti nilai cinta tanah air, moralitas, dan jiwa kebangsaan, yang menjadi identitas dan karakter bangsa. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan dan membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara agar menjadi cerdas dan baik. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi bagian dari ide, instrumentasi dan praksis dalam pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik agar dapat berpikir kritis, analistis, dan bertindak demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

H. Penutup

UU Pesantren telah disahkan bahkan “dianggap” menjadi kado terbaik dalam perayaan hari santri 22 Oktober tahun 2019 yang lalu. Dengan hadirnya ketentuan khusus ini telah menjawab dan memberi harapan bagi laju perkembangan pesantren di Indonesia. Kekhasan pesantren seperti pengajian kitab kuning dan juga bentuk kelembagaannya yang swasta tetap dipertahankan sebagai salah satu kekhasan masa lalu.

UU Pesantren memiliki penekanan untuk menghadirkan santri yang humanis, toleran, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anti terhadap bentuk kekerasan dengan paham anti radikalisme. Para santri yang telah lulus dibuktikan dengan ijazah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dalam dunia kerja.

Perlu juga menjadi catatan bahwa kehadiran UU Pesantren tidak lepas dari pro dan kontra. Beberapa kali terjadi perubahan penamaan (nomenklatur) dalam usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga akhirnya mengerucut hanya mengatur pesantren. tetapi secara umum UU ini telah diterima oleh para pengambil kebijakan ditingkat pusat dan mendapatkan dukungan publik dari berbagai organisasi Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Buku Panduan Akademik Madrasah Mu'allimin-Mu'allimat Sunan Drajat tahun 2022
Data di ambil dari [www.ditdpontren.kemenag.go id](http://www.ditdpontren.kemenag.go.id). Di akses tanggal 10 Nopember 2022
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengendalian Mutu Sekolah Menengah*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014).
- Winarno Surakhmad *Pengantar interaksi mengajar-belajar dasar dan teknik metodologi pengajaran*, (Bandung : Tarsito, 1986).
- Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Wawancara dengan KH Abdul Ghofur, Pengasuh PP Sunan Drajat Lamongan, 5 Nopember 2024.